

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber yang menjadi dana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara adalah pajak. Pajak adalah suatu kewajiban masyarakat kepada Negara yang merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam membangun Negara. Penerimaan Negara dari sektor pajak memiliki peran yang penting, penerimaan Negara dari sektor pajak akan dikelola untuk berkontribusi kepada Negara seperti untuk pembangunan jalan, rumah sakit, fasilitas pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menyebut penerimaan pajak belum terealisasi sesuai target, penerimaan pajak baru mencapai Rp.1.019,56 triliun atau 85,65% dari target sesuai Peraturan Presiden Nomer 72 Tahun 2020 sebesar Rp.1.198,8 triliun hingga Desember 2020.

(sumber:<https://money.kompas.com/read/2020/12/26/163815526/babak-belur-apbn-2020-penerimaan-pajak-anjlok-pengeluaran-meroket?page=all>)

Di Indonesia pemungutan pajak berdasarkan kewenangannya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. Sedangkan Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang telah ditentukan. pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan dasar pemungutan pajaknya nya berdasarkan undang-undang perpajakan,

yang dimana penerimaan pajak daerah ini dikelola untuk berkontribusi kepada daerah seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja serta kepentingan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah daerah dasarnya adalah Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dari undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian dalam daerah, Karena pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang di pungut dari berbagai jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu faktor pemasukan daerah yang cukup berpotensi dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pendapatan Daerah. Objek pada pajak bumi dan bangunan adalah tanah, perkarangan, rumah tinggi, bangunan usaha, gedung bertingkat, jalan tol, kolom renang, pusat perbelanjaan, dan pagar mewah. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang yang secara nyata memiliki hal seperti mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Karena hal inilah pajak bumi dan bangunan menjadi pajak dengan potensi pemungutan terbesar dalam pajak daerah, Subjek pajak yang berjumlah besar dan menyebar diseluruh daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya, Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, oleh karena itu memerlukan rencana penerimaan atau target dari pajak bumi dan bangunan, sehingga realisasi dari penerimaan pendapatan

daerah atas pajak bumi dan bangunan dapat direalisasikan dengan baik. Jika target penerimaan pendapatan daerah belum terrealisasikan, maka hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat atau wajib pajak yang tidak efektif dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang, belum menyadari serta mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat, sikap apatis dari masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak, dan faktor lain yang mempengaruhinya.

Kota Bekasi merupakan bagian dari Metropolitan Dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk sebanyak 2.464.719 jiwa pada tahun 2020. Dengan luas wilayah sekitar 210,49 km². Perekonomian Kota Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran, selain itu keberadaan kawasan industri di Kota Bekasi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama.

Berdasarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhandia melalui keterangan tertulisnya, Realisasi penerimaan pendapatan daerah yang diterima Kota Bekasi pada tahun 2020 belum dapat memenuhi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp 1,2 triliun atau 60,66 persen dari target APBD 2020 sebesar Rp 2 triliun. dan Realisasi Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Pokok dan Tunggalan tingkat kecamatan sekitar Rp 183,5 miliar atau 50,96 persen dari target Rp 350 miliar.

(sumber:<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/09/03/14485411/agustus-2020-realisis-pendapatan-daerah-kota-bekasi-baru-capai-55-persen>)

Berdasarkan Latar Belakang Yang Peneliti paparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Tahun 2017-2020”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

Bagaimanakah Penerimaan Pendapatan Daerah atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Tahun 2017-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan malah yang telah diuraikan diatas, Maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penerimaan Pendapatan Daerah atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai pajak bumi dan bangunan. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana berlatih penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Untuk meningkatkan kinerja penerimaan pendapatan daerah atas pajak bumi dan bangunan di kota Bekasi.

3. Bagi Universitas Bhyangkara Jakarta Raya

Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumber refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pajak bumi dan bangunan dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini di masa mendatang, Dan menjadi

tambahan koleksi keputakaan yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar peneliti fokus pada materi yang dibahas yaitu Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sehingga apa yang diuraikan tidak menyimpang dari permasalahan.

1.6 Sistematis Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah, dengan judul Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Periode 2017-2020, maka pembahasan ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan dengan sistematis penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematis Penulisan yang merupakan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan kerangka teoritis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subjek penelitian. Semua analisis dan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial yang terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

